



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan adalah imam Kampung bernama H. **X**;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **XXXX**;
 - Yang menjadi saksi nikah adalah **XX. B** dan **XXX**;
 - Mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan/menyangkal terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
 5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku, setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
 6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan akta nikah selain sebagai bukti suami istri juga untuk mengurus keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 April 2017 dan atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan tentang isi dan maksudnya tetap dan tidak ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Saharuddin bin Beddu) Nomor: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: **xxxxxxxxxxxxxxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II,
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara,
 - Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan,
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** kemudian diwakilkan kepada Imam yang bernama **H. X**;
 - Bahwa, saksi nikah adalah **XX** dan **XXX**;
 - Bahwa, mahar sewaktu menikah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun saja, tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. **Saksi II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II,
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I,
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal **xx/xx/xxxx** di Kabupaten Kutai Kartanegara,
 - Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan,
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** kemudian diwakilkan kepada Imam yang bernama **H. X**;
 - Bahwa, saksi nikah adalah **XX** dan **XXX**;
 - Bahwa, mahar sewaktu menikah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun saja, tidak pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, para Pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jouncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2015, telah terjadi aqad

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah antara lelaki yang bernama **Pemohon I** dengan seorang perempuan yang **Pemohon II** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tunai dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-masing **XX** dan **XXX**, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama **X** dengan wali nikah **XXXX**, ayah kandung Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi para Pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 2015, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **XX** dan **XXX**, dinikahkan oleh penghulu Kampung yang bernama **X** dengan wali **XXXX**, Ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'nantut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوٍ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
عَدُولٍ

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 04 Agustus 2015 di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2015 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Akhmar Samhudi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.** dan **Drs. Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan dibantu **Dra. Siti Najemah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Akhmar Samhudi, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Drs. Zulkifli

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	260.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)